



ANALISIS PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PERSIDANGAN PADA KASUS FERDY SAMBO

Muhammad Abdurrahman Ramadhan, Muhammad Zidan Haririe, Muhamad Lafaizar, Rensa Septiansyah, Muhammad Zalfa Az-Zahri

Faculty Of Law, Pamulang University, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mzidanharirie@gmail.com, Valmels1412@gmail.com, Heavensbe12@gmail.com, foodiewell13@gmail.com, muhammad.zalfazahri@gmail.com

Abstract. *The premeditated murder case of Nofriansyah Yosua Hutabarat, involving the former Head of the Indonesian National Police's Propam Division, Ferdy Sambo, presents a crucial test for the integrity of the Criminal Procedure Code (KUHP) in Indonesia. This study aims to analyze the appropriateness of the arrest/detention process and the dynamics of evidence in court based on Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The research method used is normative juridical, with a case approach and a statute approach. The results indicate that the special placement (patsus) process at the beginning of the case blurred the boundaries between administrative and pro-justitia arrest. However, during the trial, the Panel of Judges successfully applied the principle of free evaluation of evidence progressively, particularly in examining the validity of the testimony of a justice collaborator (Richard Eliezer) and the suitability of electronic evidence (CCTV). This paper concludes that despite the obstruction of justice, the trial of this case ultimately met the principle of due process of law.*

Keywords: *Ferdy Sambo, Criminal Procedure Code, Arrest, Trial, Evidence.*

Abstrak. *Kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, menjadi ujian penting bagi integritas Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses penangkapan/penahanan serta dinamika pembuktian di persidangan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penempatan khusus (patsus) di awal kasus sempat mengaburkan batasan penangkapan administratif dan pro-justitia. Namun, dalam proses persidangan, Majelis Hakim berhasil menerapkan asas free evaluation of evidence secara progresif, khususnya dalam menguji validitas kesaksian justice collaborator (Richard Eliezer) dan kesesuaian alat bukti elektronik (CCTV). Jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat hambatan obstruction of justice, peradilan perkara ini pada akhirnya memenuhi asas due process of law..*

Kata kunci: Ferdy Sambo, KUHP, Penangkapan, Persidangan, Pembuktian.

1. LATAR BELAKANG

Kasus pidana yang melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo selaku Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri merupakan salah satu perkara paling fenomenal dalam sejarah peradilan pidana Indonesia. Perkara yang bermula dari pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 8 Juli 2022 ini tidak hanya

menyoroti aspek pidana materiil (Pasal 340 KUHP), tetapi juga menguji penerapan Hukum Acara Pidana (formal/KUHAP) secara ekstrem.

Ujian terhadap KUHAP terjadi karena adanya disparitas kekuasaan (power imbalance) yang besar, di mana pelaku utama berstatus sebagai jenderal bintang dua penegak hukum yang menguasai instrumen investigasi. Hal ini memicu terjadinya obstruction of justice (perintangan penyidikan) secara masif yang merusak tempat kejadian perkara (TKP) dan mengaburkan alat bukti.

Dalam diskursus hukum acara, fase pra-ajudikasi (penangkapan dan penahanan) serta fase adjudikasi (persidangan dan pembuktian) dalam kasus ini menarik untuk dikaji. Artikel ini akan menganalisis apakah proses penegakan hukum dari hulu ke hilir pada kasus Ferdy Sambo telah berjalan sesuai dengan koridor due process of law yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap KUHAP dan pendekatan kasus (case approach) terhadap berkas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menarik kesimpulan deduktif mengenai penerapan hukum acara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fase Pra-Ajudikasi: Penempatan Khusus (Patsus) vs Penangkapan Pro-Justitia

Satu aspek krusial dalam fase awal penanganan Ferdy Sambo adalah penerapan "Penempatan Khusus" (Patsus) di Mako Brimob sebelum statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Secara hukum acara, hal ini memicu perdebatan mengenai batas antara tindakan disiplin internal Polri dan tindakan represif pro-justitia (demi keadilan) berdasarkan KUHAP.

Mekanisme Patus: Berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, patus adalah tindakan administratif untuk menjaga kode etik.

Kritik Hukum Acara: Penggunaan patus pada awal Agustus 2022 sempat dinilai sebagai bentuk penundaan status penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP. Pasal tersebut mensyaratkan bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penyelarasan: Hambatan ini teratasi ketika Penyidik Tim Khusus (Timsus) Polri secara resmi menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022 dan menerbitkan surat perintah penahanan pro-justitia sesuai Pasal 21 KUHAP. Langkah ini penting agar hak-hak tersangka (seperti akses terhadap penasihat hukum secara bebas) tidak terlanggar, yang dapat berimplikasi pada gugatan praperadilan.

B. Analisis Fase Ajudikasi: Dinamika Pembuktian di Persidangan

Tantangan terbesar dalam persidangan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah rusaknya rantai alat bukti (chain of custody) akibat dekonstruksi TKP Duren Tiga. Untuk memutus kebuntuan tersebut, Majelis Hakim menerapkan beberapa terobosan hukum acara dalam pembuktian:

1. Validitas Kesaksian Saksi Pelaku (Justice Collaborator)

Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertindak sebagai Justice Collaborator (JC). Dalam KUHAP, terdapat asas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2).

Penerapan Hukum: Hakim secara jeli tidak hanya bersandar pada keterangan Richard Eliezer secara tunggal. Keterangan Eliezer disesuaikan dengan alat bukti lain (Pasal 185 ayat 4 KUHAP), seperti keterangan saksi kuat lainnya (Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf) serta hasil pemeriksaan forensik yang mengonfirmasi adanya luka tembak masuk dan keluar pada tubuh korban.

2. Kedudukan Alat Bukti Elektronik (CCTV)

Akibat obstruction of justice, rekaman DVR CCTV vital sempat diamankan dan dirusak. Penuntut Umum menghadirkan potongan rekaman yang berhasil dipulihkan oleh Labfor Polri.

Penerapan Hukum: Berdasarkan Pasal 5 UU ITE No. 11 Tahun 2008, informasi/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti petunjuk dalam Pasal 184 KUHP. Hakim menggunakan metode digital forensics untuk memastikan otentisitas video tersebut sehingga dapat dikonstruksikan sebagai Alat Bukti Petunjuk yang mengikat, memperlihatkan bahwa Ferdy Sambo memakai sarung tangan dan mengonfirmasi bahwa Brigadir J masih hidup saat Sambo tiba di TKP.

3. Keyakinan Hakim (Conviction In Time)

Sistem pembuktian Indonesia menganut negatief wettelijk stelsel (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif). Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Majelis Hakim berhasil mensinergikan kesaksian, surat (visum et repertum), ahli (balistik, forensik), dan petunjuk guna melahirkan keyakinan mutlak mengenai unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP.

Catatan Perubahan Putusan di Tingkat Kasasi:

Perlu dicatat dalam alur formal perkara ini, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 813 K/Pid/2023 menganulir hukuman mati yang dijatuhkan PN Jakarta Selatan (dan dikuatkan PT DKI Jakarta) menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dari kacamata hukum acara, amar ini merupakan ranah penilaian hukum (judex juris) judicial agung terhadap relevansi penjatuhan sanksi materiil, namun tidak membatalkan keabsahan proses pembuktian formal yang telah berjalan di pengadilan tingkat pertama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kasus Ferdy Sambo pada akhirnya berjalan di atas rel *due process of law*, meskipun pada fase awal pra-ajudikasi terdapat kerancuan antara penindakan etik (*patsus*) dan penindakan hukum *pro-justitia*. Di fase persidangan, sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan resiliensi terhadap upaya perintangan penyidikan (*obstruction of justice*). Majelis Hakim berhasil menerapkan hukum pembuktian secara progresif sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP melalui sinkronisasi keterangan *justice collaborator*, forensik digital, dan forensik medis, sehingga syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim terpenuhi secara sah tanpa mencederai hak-hak terdakwa untuk membela diri.

DAFTAR REFERENSI

Buku & Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel atas nama Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2023 atas nama Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.